



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BIMA**

**NOMOR 951 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON**

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA**

**TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan pada Bab VIII huruf B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima telah melakukan Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 2103/PL.02.2-BA/5206/2/2024 tanggal 23 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Perilaku dan Hukum,



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Nomor 951 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan  
Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Bima Tahun 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Ady Mahyudi	dr. Irfan	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai Keadilan Sejahtera
2.	M. Putera Ferryandi, S.I.P., M.IP	Hj. Rostianti, S.Pd	1. Partai NasDem 2. Partai Hanura 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golkar 5. Partai Gerindra 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. PDI Perjuangan 8. Partai Demokrat 9. Partai Bulan Bintang 10. Partai Gelora

Ditetapkan di Kabupaten Bima  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIadin

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan  
Penilaian dan Hukum,

